



dijadikan jaminan adalah gaji pegawai. Bank Pasar Bantul merupakan salah satu bank yang memberikan kredit kepada pegawai dengan jaminan gaji pegawai.

Peranan Bank sangatlah penting sebagai lembaga yang memperlancar penyerahan dana dan kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Sehingga dana yang ada dalam masyarakat itu menjadi produktif.

Mengenai jaminan, selain diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseseorangan. Dan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasar ketentuan-ketentuan diatas maka beberapa bank membuka kredit bagi pegawai, dengan gaji sebagai jaminannya.

Seperti halnya Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul dalam hal ini juga memberikan kredit dengan jaminan gaji pegawai. Dalam pengajuan kredit, selain harus menyertakan penanggung untuk menjamin atas kelancaran kredit tersebut, nasabah debitur juga harus menyertakan jaminan. Untuk pegawai yang mengajukan pinjaman kredit melebihi *plafond* pinjaman yang telah ditentukan

jaminan tambahan. Jaminan tambahan ini biasanya berupa sertifikat tanah atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Yang disebut dengan *plafond* menurut Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul adalah pembatasan pinjaman yang dapat diajukan oleh pegawai yang ditentukan oleh pihak bank terhadap perusahaan/instansi terkait setelah diseleksi terlebih dahulu mengenai kemampuan perusahaan/instansi untuk menanggung hutang pegawai/karyawannya tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pegawai yang mengajukan kredit tidak melebihi *plafond* maka tidak perlu untuk menyertakan jaminan tambahan.

Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi apabila terjadi sesuatu hal pada nasabah debitur atau pada penanggung yaitu Kepala Kantor perusahaan tersebut yang menyebabkan nasabah debitur dan penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti apa yang telah disepakati bersama kepada pihak bank.

Sekalipun bank telah memegang surat-surat jaminan, tidak menutup kemungkinan adanya kredit bermasalah, misalnya nasabah debitur yang bersangkutan wanprestasi dalam hal terlambat dalam melakukan angsuran kredit, ataupun tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.

Mengenai Penanggungan, diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam Pasal 1820 KUH Perdata, telah dijelaskan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si

Daerah Bank Pasar Bantul, yang paling diutamakan untuk menjadi penanggung adalah Kepala Kantor/Dinas dari instansi yang bersangkutan. Penanggung tersebut diharuskan untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagai penanggung yang menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur maupun melunasi kreditnya, maka penanggung akan memenuhi segala kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh debitur, termasuk membayar angsuran maupun melunasi kredit atas nama debitur, termasuk memotong gaji penanggung dimana penanggung tersebut bekerja. Surat pernyataan ini sekaligus dapat dijadikan oleh Bank Pasar Bantul sebagai Surat memotong gaji yang sempurna.

Dengan adanya surat pernyataan tersebut, telah menjelaskan tentang kewajiban dari penanggung, sehingga diharapkan penanggung dapat mengerti dengan jelas dan mentaatinya apabila nantinya pihak debitur wanprestasi. Dengan berjalannya waktu dan dalam situasi atau kondisi tertentu, pihak penanggung yang semula telah setuju dan menandatangani pernyataan tersebut dalam kenyataannya ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung.

Untuk lebih mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh oleh pihak bank apabila nasabah debitur wanprestasi dalam hal tidak melunasi pinjaman kredit dan penanggung juga tidak melaksanakan kewajiban nasabah debitur kepada pihak bank, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Penanggungan Dalam Perjanjian Kredit**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalahnya adalah: “Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul apabila nasabah debitur wanprestasi dalam hal tidak melunasi pinjaman kredit dan penanggung juga tidak melaksanakan kewajiban nasabah debitur kepada pihak bank?”

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu:

#### 1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul apabila nasabah debitur wanprestasi dalam hal nasabah debitur tidak melunasi pinjaman kredit dan penanggung juga tidak melaksanakan kewajiban nasabah debitur kepada pihak bank.

#### 2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data secara lengkap dan jelas dalam penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan atau Materi Penelitian

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan laporan penelitian yang ada.

Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut berupa:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang antara lain meliputi:

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c). Surat Keputusan Direksi PD.BPR.Bank Pasar Kabupaten Bantul Nomor: 70/PD/BP/BT/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemberian Kredit Pegawai Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa buku, literatur, dokumen, atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang antara lain meliputi:

- a). Buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian
- b). Buku-buku yang berhubungan dengan perbankan
- c). Buku-buku yang berhubungan dengan kredit
- d). Buku-buku yang berhubungan dengan jaminan

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan dengan cara berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

### 1). Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul.

### 2). Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana tidak setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel.

### 3). Responden

Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Kredit Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul.

## 2. Alat Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari responden.

## 3. Metode analisis data

Data yang telah diperoleh disusun secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data secara lebih lengkap atau mendetail yang didasarkan pada kualitas data-data yaitu data-data baik kepustakaan maupun lapangan yang saling berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab dibagi dalam sub bab:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

#### **BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Bab ini berisi tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, wanprestasi, serta berakhirnya perjanjian.

#### **BAB III    TINJAUAN TENTANG KREDIT, PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN, DAN PENANGGUNGAN**

Bab ini berisi tentang pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, berakhirnya perjanjian kredit, kredit bermasalah, penyelamatan kredit, pengertian jaminan, penggolongan jaminan, pengertian penanggungan, sifat perjanjian penanggungan, bentuk perjanjian penanggungan, hak dan kewajiban penanggung, serta hapusnya penanggungan.

#### **BAB IV    PELAKSANAAN PENANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GAJI PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR BANTUL**

Bab ini berisi tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan

.. .. .

wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan gaji pegawai pada Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul, dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Perusahaan Daerah Bank Pasar Bantul apabila nasabah debitur wanprestasi dalam hal tidak melunasi pinjaman kredit dan penanggung juga tidak melaksanakan kewajiban nasabah debitur kepada pihak bank.

## BAB V PENUTUP

Ditulis di Bantul, tanggal ..... bulan ..... dan ..... 20...